

202210110311533  
Nuratul Islamiah  
Hukum

## **TUGAS AKHIR**

**(Kelas Profesional : Asisten Advokat Batch IV)**


### **PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENGGELAPAN NOMOR REGISTRASI 63/PID.B/2025/PN.KPN**

*Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat  
memperoleh gelar keserjanaan dalam bidang Hukum*

Oleh :

**Nuratul islamiah**

**202210110311533**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

**FAKULTAS HUKUM**

**2026**

202210110311533

Nuratul Islamiah

Hukum

# SKRIPSI

Disusun oleh:

**NURATUL ISLAMIAH**

202210110311533

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu 10 Januari 2026

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang


## SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. Catur Wido Haruni, SH. M.Si., M.Hum

Sekretaris : Bambang Suherwono, SH., M.Hum

Penguji I : Prof. Dr. Tongat, SH., M.Hum

Penguji II : Dr. Soehartono Soemarto, SH., M.Hum

The image shows three handwritten signatures in blue ink, each placed over a horizontal line. The top signature is the most legible, appearing to be 'Catur Wido Haruni'. The middle signature is less legible but appears to be 'Bambang Suherwono'. The bottom signature is very scribbled and illegible.

202210110311533

Nuratul Islamiah

Hukum

**PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENGGELAPAN NOMOR  
REGISTRASI 63/PID.B/2025/PN.KPN**

Diajukan Oleh:

**NURATUL ISLAMIAH**

202210110311533


Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu 10 Januari 2026

Pembimbing Utama

  
**Dr. Catur Wido Harani, SH. M.Si., M.Hum**

Pembimbing Pendamping,


  
**Bambang Suherwono, SH., M.Hum**



Dekan

  
**Prof. Dr. H. H. Pongat, SH., M.Hum**

Ketua Program Studi,

  
**Cholidah, SH., MH**

202210110311533

Nuratul Islamiah

Hukum

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : NURATUL ISLAMIAH

NIM : 202210110311533

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENGGELAPAN NOMOR REGISTRASI 63/PID.B/2025/PN.KPN

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 13 Januari 2026

  
Nuratul Islamiah

202210110311533

Nuratul Islamiah

Hukum

### UNGKAPAN PRIBADI/MOTTO

”Kami pernah hidup dalam keterbatasan, maka kami memilih pendidikan sebagai harapan, agar anak kami memiliki masa depan dan pilihan”

*-Papa & Mama*



202210110311533

Nuratul Islamiah

Hukum

## ABSTRAK

Nama : Nuratul Islamiah  
Nim : 202210110311533  
Judul : PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA  
PENGHELAPAN NOMOR REGISTRASI  
63/PID.B/2025/PN.KPN  
Pembimbing : 1. Dr. Catur Wido Haruni, SH., M.Si., M.Hum  
2. Bambang Suherwono, SH., M.Hum

Penulisan ini mengkaji penyelesaian perkara tindak pidana penghelapan Nomor Registrasi 63/Pid.B/2025/PN.Kpn dengan fokus pada proses penyelesaian perkara serta kendala yang timbul dalam pelaksanaannya. Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui tahapan penyelesaian perkara tindak pidana penghelapan dan mengidentifikasi kendala yang terjadi selama proses tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris, dengan pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi berkas perkara, serta studi kepustakaan, yang dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan mengaitkan fakta empiris di persidangan dengan ketentuan hukum acara pidana dan literatur hukum yang relevan. Pelaksanaan penyelesaian dalam perkara ini menunjukkan bahwa tahapan hukum acara pidana telah dilaksanakan secara tertib dan sistematis. Namun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan kendala pada aspek pelaksanaan putusan, khususnya terkait masa penahanan selama proses upaya hukum berlangsung yang menimbulkan ketidakpastian hukum. Saran, diperlukan pengelolaan masa penahanan yang cermat agar pelaksanaan hukum acara pidana tidak hanya berjalan secara prosedural, tetapi juga menjamin kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak terdakwa.

**Kata Kunci : Penyelesaian Perkara, Tindak Pidana Penghelapan, Masa Tahanan.**

202210110311533

Nuratul Islamiah

Hukum

### ***ABSTRACT***

Nama : Nuratul Islamiah  
Nim : 202210110311533  
Judul : *SETTLEMENT OF THE CRIMINAL CASE OF EMBEZZLEMENT REGISTRATION NUMBER 63/PID.B/2025/PN.KPN*  
Pembimbing : 1. Dr. Catur Wido Haruni, SH., M.Si., M.Hum  
2. Bambang Suherwono, SH., M.Hum

*This paper examines the settlement of the embezzlement case, Registration Number 63/Pid.B/2025/PN.Kpn, with a focus on the settlement process and the obstacles that arose during its implementation. This study aims to analyze and understand the stages of embezzlement case settlement and identify obstacles encountered during the process. The research method used is empirical juridical research, with data collected through observation, case file documentation, and literature review. This research was analyzed descriptively and qualitatively, using empirical facts from conferences, along with provisions of criminal procedure law and relevant legal literature. The implementation of this case settlement indicates that the stages of criminal procedure law have been carried out in an orderly and systematic manner. However, in practice, obstacles remain in the execution aspect, particularly related to the period of omission during the legal process, which results in legal disclosure. Suggestions, careful management of the detention period is needed so that the implementation of criminal procedure law not only runs procedurally, but also ensures legal certainty and protection of the rights of the accused.*

***Keywords : Case resolution, Criminal Act of Embezzlement, Detention period.***

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Puji dan syukur saya panjatkan kehadiran Allah SWT, berkat rahmat dan bimbingan-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penggelapan Nomor Registrasi 63/Pid.B/2025/Pn.Kpn", sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Penyusunan Tugas Akhir ini banyak hambatan serta rintangan yang penulis hadapi, namun pada akhirnya dapat melaluinya berkat adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis menghaturkan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Nazaruddin Malik, SE., M.Si, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang.
2. Bapak Prof. Dr. Tongat, SH., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
3. Bapak Dr. Sholahuddin Al Fatih, SH., MH dan Bapak Nu'man Aunuh, SH., M.Hum, selaku Wakil Dekan I dan Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
4. Ibu Cholidah, SH., M.H, selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
5. Ibu Dr. Catur Wido Haruni, S.H., M.Si., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing utama penulis yang telah memberikan banyak ilmu, dorongan motivasi dan bimbingan dalam proses penyusunan Tugas Akhir ini hingga selesai.
6. Bapak Bambang Suherwono, S.H., M.Hum dan Ibu Dian selaku Pembimbing Lapangan dan Pembimbing Pendamping penulis yang telah memberikan banyak ilmu, memberikan banyak pengalaman berharga dengan praktir beracara secara langsung dilapangan, dan memberikan dorongan motivasi, serta membantu membimbing penulis selama proses penyusunan Tugas Akhir ini hingga selesai.

7. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang telah memberikan ilmu, bimbingan, dan pengalaman selama penulis menempuh pendidikan.
8. Seluruh staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang telah memberikan bantuan administratif, pelayanan akademik, serta dukungan selama proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.
9. Keluarga tercinta, Ayah Edy Suryadin, Ibu Endang, adik-adik tersayang Zumiratih Fastawa dan Rafifatul Rifda, beserta seluruh keluarga besar yang selalu menjadi rumah terhangat dalam setiap langkah hidup penulis. Terima kasih yang tak terhingga atas cinta tanpa syarat, dan doa yang tak pernah putus, serta keyakinan yang begitu besar terhadap setiap pilihan dan mimpi-mimpi penulis.
10. Jihadul A, Nuraenun Fitriani, Anggi Rizkina M dan Ratu Firna, terima kasih telah menjadi tempat cerita, keluh kesah serta memberikan semangat, doa, dukungan, dan meyakinkan penulis untuk pantang menyerah hingga penyusunan Tugas Akhir ini terselesaikan.
11. Sahabat-sahabat penulis Meilani Indriani, Nur Insania, Dwi Rahmatullaili, Meilia Ananda Utama, terima kasih karena telah menjadi rumah kedua bagi penulis selama menjalani kehidupan di perantauan.
12. Ikatan Keluarga Besar Mahasiswa Madapangga Malang (IKAMADAMA) dan Keluarga Besar IMM Supremasi Hukum yang telah memberikan dukungan, semangat dan doa kepada Penulis.

Dan semua pihak-pihak yang turut membantu dalam penyusunan Tugas Akhir ini. Penulis memohon maaf sebesar-besarnya jika dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini melakukan kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja. Semoga Tugas Akhir ini memberikan manfaat bagi pembaca dan mendorong penelitian-penelitian selanjutnya.

Malang, 20 Desember 2025

Penulis

## DAFTAR ISI

### COVER

<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>UNGKAPAN PRIBADI/MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b><i>ABSTRACT</i> .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR BAGAN.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Kegunaan Penelitian .....	11
F. Metode Penelitian .....	11
G. Sistematika Kepenulisan.....	14
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>16</b>
A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Penggelapan.....	16
B. Tinjauan Tentang Penyelesaian Perkara Pidana .....	22
C. Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum .....	32
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>36</b>
A. Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penggelapan dengan Nomor Registrasi 63/Pid.B/2025/PN.Kpn .....	36
B. Kendala Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penggelapan Nomor Registrasi 63/Pid.B/2025/Pn.Kpn .....	79
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>87</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>89</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>93</b>

202210110311533

Nuratul Islamiah

Hukum

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Penelitian Terdahulu.....	7
------------------------------------	---



202210110311533

Nuratul Islamiah

Hukum

## DAFTAR BAGAN

Bagan 1. Alur Penyelesaian Perkara Pidana Nomor 63/Pid.B/2025/Pn.Kpn di  
Pengadilan Negeri Kepanjen.....40



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda* (Malang: Media Nusa Creative, 2021).
- Andi Hamzah, (2016). *Delik-Delik Tertentu Dalam KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Erdianto Effendi, (2021), *HUKUM ACARA PIDANA Perspektif KUHP dan Peraturan Lainnya*, Bandung : PT Refika Aditama.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Antara Penelitian Hukum Normatif Dan Hukum Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelaja, 2010).
- Tongat, *Hukum Pidana Materiil* (Malang: UMM PRESS, 2015).

### B. Jurnal

- Accel Aldy Steve Pola, Butje Tampi, and Harly S. Muaja, "Delik Penggelapan Oleh Orang Yang kepadanya Terpaksa Dtitipkan Barang Menurut Pasal 375 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," *Lex Crimen* 11 (2022), <https://ejournal.unsrat.ac.id/v2/index.php/lexcrimen/article/view/44369>.
- Alva Dio Rayfindratama, "KEBEBASAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN DI PENGADILAN," *JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA* 1, no. 2 (2023).
- Andi Bau. M, et all "Pembuktian Unsur Niat Dikatkan Dengan Unsur Mens Rea Dalam Tindak Pidana Korupsi," *LEGAL : Journal of Law* Vol 2.No 2, no. ISSN 2829-6672 (2023).
- Aris Munandar, ett all, "Peran Niat (Mens Rea) Dalam Pertanggungjawaban Pidana Di Indonesia," *JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, Vol 1, No, no. P-ISSN: 3063-427X-252 E-ISSN: 3063-2706 (2024): hal. 240.
- Bastianto Nugroho, "Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut Kuhap," *Yuridika* 32, no. 1 (2017): 17, <https://doi.org/10.20473/ydk.v32i1.4780>.
- Bayu Chandra Zaini, Zulfi D., Hesti, Yulia & Wijaya, (2023) , "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penggelapan Dalam Jabatan Di Pt. Tunas Baru Lampung (Studi Putusan Nomor 96/Pid,B/2022/Pn.Gns).," *Yustisi* 10 (2).
- Chrysta Kusuma and Ardison Asri, "Pertanggungjaawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penggelapan (Analisis Putusan Pengadlan Negeri Bekasi Nomor 120/Pid.B/2019/PN.Bks)," *Indonesian Journal of Multidisciplinary Sciences (IJoMS)* 3, no. 2 (2024): 220–35, <https://doi.org/10.59066/ijoms.v3i2.1036>.
- Daffa Arya P et all., "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Warga Negara Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasiional," *Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional* 2, no. 2 (2023): 188–200.

- Dart Pakpahan R, et all, (2018), “ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA KEPADA YANG MEMBUKA LAHAN DENGAN CARA MEMBAKAR (STUDI PUTUSAN NOMOR 623/PID.B/2019/PN.BTA),” *PATIK : Jurnal Hukum p-Issn : 2086 - 4434 07*, no. 02 : 123–36.
- Deta Merly Oktavianti I Ketut Seregig, Suta Ramadan, “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengelapan Dalam Jabatan,” *Pampas Journal Of Criminal Law* 3, no. 1 (2022): 103–10.
- Elok Faikotul Hasana, Universitas Trunojoyo Madura, and Perumahan Telang Inda, “Pengertian Penyelidikan Dan Penyidikan Dalam Hukum Acara Pidana” 2, no. 12 (2024).
- Fiona L. Palafun, (2017), Pelaksanaan Putusan Pengadilan dalam Perkara Pidana Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, *Lex Crimen* Vol. VI/No. 3.
- Hari Ulta Nusantara, “Analisis Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Berdasarkan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,” *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum* 1, no. 2 (2022): 136–44, <https://doi.org/10.47498/maqasidi.v1i2.629>.
- Helmi Muhammad, “Pandectta Pembelaan (Pledoi) Advokat Berdasar Paradigma *Critical Theory Guba And Lincoln*” 16, no. 1 (2021): 45–54.
- Jessica Cally et all., “Perlindungan Hukum Bagi Korban Yang Meninggal Dunia Setelah Operasi,” *Jurnal Hukum Pidana & Kriminologi* 5, no. 1 (2024): 34–43.
- Julio Mawuntu, UPAYA HUKUM TERDAKWA TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA PIDANA, *Lex Crimen* Vol. VII/No. 1 /Jan-Mar/2018.
- Juni Kristian Telaumbanua, Madiasa Ablisar, and Mahmud Muliadi, “Tuntutan Tindak Pidana Penggelapan Terhadap Perbuatan Wanprestasi Dalam Hukum Perdata (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi No. 74/Pid.B/2019/Pn.Tbt Tertanggal 28 Mei 2019),” *Juris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 2 (2021): 301–9, <https://doi.org/10.55357/is.v2i2.139>.
- Maksum Ranguti, “Proses Hukum Acara Pidana,” n.d., <https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/proses-hukum-acara-pidana>.
- Maman Suparman Zulkipli, “Analisa Yuridis Atas Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Ditinjau Dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,” *Hukum Dan Demokrasi (HD)* Vol 25 No (2025): 65.
- Muhammad Syarif Hidayatullah Akbar, et al, “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM JABATAN DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA,” *Jurnal Riset Ilmiah* [https://Manggalajournal.Org/Index.Php/SINERGI E-ISSN 3031-8947](https://Manggalajournal.Org/Index.Php/SINERGI-E-ISSN-3031-8947) Volume 2 N (2025): 3918.
- Mutia Hafina Putri, ett all, “PROSES PENYIDIKAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INVESTIGATION PROCESS IN THE CRIMINAL JUSTICE SYSTEM,” *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex*

*Generalis*. 4. No.7 (2023), file:///C:/Users/USER/Downloads/768-File Utama Naskah-2681-1-10-20250120.pdf.

Nimerodi Gulo, Cornelius Dikae, and Zolohefona Gulo, "Timbulnya Keyakinan Hakim Dalam Hukum Pembuktian Perkara Pidana Di Peradilan Indonesia" 6, no. 3 (2024): 8115–22.

Rifki Maulana, "Analisis Tindak Pidana Pengelapan Dalam Konteks Hukum Pidana Indonesia : Studi Kasus Penggelapan Uang Angsuran Leasing," *File:///C:/Users/USER/Downloads/Jurnal%20Rifki%20Maulana.Pdf*, n.d.

Samuel Dharma P.N dan Dharma S.N, (2023). PUTUSAN HAKIM DALAM NEGARA HUKUM (Kajiian Konseptual Pasal 197 KUHAP), <https://www.ptunsurabaya.go.id/wpcontent/uploads/2023/07/PUTUSAN-HAKIM-DALAM-NEGARA-HUKUM.pdf>. Diakses pada tanggal 28 Oktober 2025.

Sardari, A. A. (2022). Peradilan Dan Pengadilan Dalam Konsep Dasar, Perbedaan Dan Dasar Hukum. *Journal of Islamic Family Law*, 1(1),11-23.

Sari Dkk, "Pertanggungjawaban Pidana Dan Pidanaan Terhadap Pelaku Pedofilia Dalam Hukum Pidana Indonesia.," *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 2017, <https://doi.org/10.24843/jmhu.2017.v06.i01.p03>.

Selly Stephani, "Pelaksanaan Pemeriksaan Perkara Pidana Dengan Pemeriksaan Biasa, Cepat, Singkat Di Pengadilan Negeri Batusangkar" , no. 02 (2025): 312–24.

Shindy Dwianisa, "Analisis Upaya Hukum Banding Dalam Menjamin Keadilan Terhadap Proses Peradilan Pidana Di Indonesia," *Jurnal Yusthima* 5, no. 1 (2025): 375–84, <https://doi.org/10.36733/yusthima.v5i1.11490>.

Siti Fitrah Ramdhana, Muhammad Erham Amin, and Anang Shopan Tornado, "Kedudukan Saksi Yang Mengetahui Dalam Perkara," *Lex Positivis* 1, no. 2 (2023): 144–61.

Soseskandi. H dan Sekarwati, "Pembuktian Terbalik Dalam Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 2021, 1942–50.

### C. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Menteri Kehakiman Nomor M.04-UM.01.06 Tahun 1983 tentang Tata Cara Penempatan, Perawatan Tahanan dan Tata Tertib Rumah Tahanan Negara

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

### D. Rujukan Internet

<https://opac.fhukum.unpatti.ac.id/index.php?p=fstreampdf&fid3085&bid=7906>

<https://opac.fhukum.unpatti.ac.id/index.php?p=fstreampdf&fid=4511&bid=7756#:~:text=Adapun%20pengertian%20pembuktian%20berdasarkan%20para%20ahli%20Martiman,kebenaran%20peristiwa%20tersebut.%20Di%20Indonesia%2C%20Hal%202021, diakses pada tanggal 20 Oktober 2025.>

<https://www.hukumonline.com/kamus/p/penuntutan>. Di akses pada tanggal 27 Oktober 2025.

Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Modul Hukum Acara Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang 2024/2025.

Sofia Hasanah, **Arti“Pembebasan Tahanan Demi Hukum”**, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-pembebasan-tahanan-demi-hukum-lt5ae67e5d5f65a/>, 2018, diakses pada tanggal 28 Oktober 2025.

Taqwaddin, SURAT TUNTUTAN TINDAK PIDANA KORUPSI, <https://www.ptnad.go.id/new/content/artikel/20230127081841122010285663d388e1e5499.html>, Di akses pada tanggal 16 November 2025.

Tim Hukumonline, “Mengenal Perlindungan dan Penegakan Hukum”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-perlindungan-dan-penegakkan-hukum-lt6230577e1a784/>, diakses pada tanggal 28 Oktober 2025.

Willa Wahyuni, (2022), Upaya Hukum Banding, Kasasi, dan Verzet, <https://www.hukumonline.com/berita/a/upaya-hukum-banding--kasasi--danverzet-lt63286dfdd934/> diakses pada tanggal 28 Oktober 2025.

Willa Wahyuni, “Perbedaan Pencurian Dengan Penggelapan,” in <https://www.hukumonline.com/berita/a/perbedaan-pencurian-dengan-penggelapan-lt654c2355a6443/>, 2023. Diakses pada tanggal 20 September 2025.

Zaini, Zulfi D., Hesti, Yulia & Wijaya, “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penggelapan Dalam Jabatan Di Pt. Tunas Baru Lampung (Studi Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/Pn.Gns).”<https://opac.fhukum.unpatti.ac.id/index.php?p=stream-pdf&fid=3085&bid=7906>,(Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Patimura), di akses pada tanggal 22 Oktober 2025

#### **E. Dokumen Hukum**

Nota Pembelaan Perkara Nomor 63/Pid.B/2025/PN.Kpn

Putusan Perkara Nomor 63/Pid.B/2025/PN.Kpn

Surat Dakwaan Nomor: PDM-19/M.5.20/Eoh.2/02/2025

202210110311533

Nuratul Islamiah

Hukum

Sertifikat Bebas Plagiasi

